



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yunus Sudrajat Alias Yunus Bin Alm Munasip
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.18 RW.04 Desa Maron Kidul  
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Yunus Sudrajat Alias Yunus Bin Alm Munasip ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa Yunus Sudrajat Alias Yunus Bin Alm Munasip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum pada Kantor POSBAKUM Probolinggo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 167/ Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS SUDRAJAT alias YUNUS bin alm MUNASIP telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni *Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS SUDRAJAT alias YUNUS bin alm MUNASIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan Penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 ( dua puluh dua ) poket, tiap poket berisi 50 ( lima puluh ) butir dengan jumlah keseluruhan 1.100 ( seribu seratus ) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenidly;
  - 100 ( seratus ) poket, tiap poket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir pil warna kuning diduga jenis Dextrometrophan;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J7 warna biru dengan nomor simcard 085824482370;

## Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa YUNUS SUDRAJAT alias YUNUS bin alm MUNASIP, pada bulan Januari, pada hari kamis, tanggal 24 Februari 2022 dan pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Dusun Krajan Rt. 18 Rw. 04 Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya adanya laporan masyarakat di wilayah Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo ada seorang pengedar pil warna putih jenis Trihexipenidly dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan dengan identitas NUR HASIM alias SEY bin SUPRIYADI, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi Moch Nur Hidayat, saksi Yulian Aditya dan saksi Guruh Galang KAF selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap NUR HASIM alias SEY bin SUPRIYADI di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 11 ( sebelas ) poket masing- masing poket berisi 10 ( sepuluh ) butir dengan jumlah keseluruhan 110 ( seratus sepuluh ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly, 5 ( lima ) poket masing- masing poket berisi 5 ( lima ) butir, dengan jumlah keseluruhan 25 ( dua puluh lima ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly, 16 ( enam belas ) poket masing- masing poket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 112 ( seratus dua belas ) butir pil warna kuning jenis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dextrometrophon, 1 ( satu ) buah dompet warna biru, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diketemukan 22 ( dua puluh dua ) poket, tiap poket berisi 50 ( lima puluh ) butir dengan jumlah keseluruhan 1.100 ( seribu seratus ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly; 100 ( seratus ) poket, tiap poket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J7 warna biru dengan nomor simcard 085824482370 kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polres Probolinggo untuk di lakukan pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa membantu saksi NUR HASIM alias SEY bin SUPRIYADI untuk menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophon, dan pil warna putih jenis Trihexipenidly;

- Bahwa terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophon kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) mendapatkan 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir;

Bahwa cara terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophon kepada pembeli dengan cara pembeli akan datang langsung kerumah terdakwa untuk melakukan pembelian setelah bertemu pembeli akan menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa akan menyerahkan pil dengan jumlah yang sama dengan uang yang diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) melakukan penjualan pil warna kuning jenis Dextrometrophon yaitu :

- a. Pada hari kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB kepada Sdr. MAMAT sebanyak 5 (lima) paket, tiap paket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 35 ( tiga puluh lima ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon dengan harga Rp. 50.000.- ( lima puluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;

- b. Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 15.30 WIB kepada Sdr. FAJAR sebanyak 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;

- c. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2022 sekira jam 17.00 WIB kepada Sdr. TOMY sebanyak 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :  
*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02067/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang di tanda tangani oleh  
Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap barang  
bukti nomor :

a. 04070/2022/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo “Y”  
dan 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir dalam kondisi pecah dengan berat  
netto  $\pm 0,837$  gram;

b. 04071/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo  
“DMP” dengan berat netto  $\pm 1,140$  gram;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dengan  
menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan bahwa  
barang bukti nomor :

a. 04070/2022/NO seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet  
dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti  
parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi  
termasuk daftar obat keras;

b. 04071/2022/NOF mempunyai efek sebagai antitusif atau anti  
batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

- Bahwa sebagaimana didalam pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009  
tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat  
diedarkan setelah mendapat izin edar;

- Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang  
Kesehatan pengedaran obat termasuk didalam kegiatan praktik kefarmasian  
yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai keahlian dan  
kewenangannya masing-masing serta memiliki surat tanda registrasi dan  
surat ijin praktek sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 51 tahun  
tentang pekerjaan kefarmasian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk  
mengedarkan warna putih logo “Y” jenis triheksifenidil dan pil kuning logo  
“DMP” jenis Dextrometorphan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
197 Jo Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa YUNUS SUDRAJAT alias YUNUS bin alm MUNASIP,  
pada bulan Januari, pada hari kamis, tanggal 24 Februari 2022 dan pada hari  
sabtu tanggal 26 Februari 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Januari sampai  
dengan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di rumah terdakwa Dusun Krajan Rt. 18 Rw. 04 Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya adanya laporan masyarakat di wilayah Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo ada seorang pengedar pil warna putih jenis Trihexipenidly dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan dengan identitas NUR HASIM alias SEY bin SUPRIYADI, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi Moch Nur Hidayat, saksi Yulian Aditya dan saksi Guruh Galang KAF selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap NUR HASIM alias SEY bin SUPRIYADI di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan diketemukan 11 ( sebelas ) poket masing- masing poket berisi 10 ( sepuluh ) butir dengan jumlah keseluruhan 110 ( seratus sepuluh ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly, 5 ( lima ) poket masing- masing poket berisi 5 ( lima ) butir, dengan jumlah keseluruhan 25 ( dua puluh lima ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly, 16 ( enam belas ) poket masing- masing poket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 112 ( seratus dua belas ) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan, 1 ( satu ) buah dompet warna biru, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diketemukan 22 ( dua puluh dua ) poket, tiap poket berisi 50 ( lima puluh ) butir dengan jumlah keseluruhan 1.100 ( seribu seratus ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly; 100 ( seratus ) poket, tiap poket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 700 ( tujuh ratus ) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J7 warna biru dengan nomor simcard 085824482370 kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polres Probolinggo untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi NUR HASIM alias SEY bin SUPRIYADI untuk menjual pil warna kuning jenis Dextrometorphan, dan pil warna putih jenis Trihexipenidly;
- Bahwa terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometorphan kepada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) mendapatkan 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir;

- Bahwa cara terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophon kepada pembeli dengan cara pembeli akan datang langsung kerumah terdakwa untuk melakukan pembelian setelah bertemu pembeli akan menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa akan menyerahkan pil dengan jumlah yang sama dengan uang yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) melakukan penjualan pil warna kuning jenis Dextrometrophon yaitu :

a. Pada hari kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB kepada Sdr. MAMAT sebanyak 5 (lima) paket, tiap paket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 35 ( tiga puluh lima ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon dengan harga Rp. 50.000.- ( lima puluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;

b. Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 15.30 WIB kepada Sdr. FAJAR sebanyak 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;

c. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2022 sekira jam 17.00 WIB kepada Sdr. TOMY sebanyak 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02067/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang di tanda tangani oleh Kابدlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap barang bukti nomor :

a. 04070/2022/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo “Y” dan 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir dalam kondisi pecah dengan berat netto  $\pm 0,837$  gram;

b. 04071/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto  $\pm 1,140$  gram;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

a. 04070/2022/NO seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daftar obat keras;

b. 04071/2022/NOF mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan berupa pil berwarna pil kuning jenis Dextrometorphane tersebut bertentangan dengan yang ditetapkan pada Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) yaitu :

a. Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

b. Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi GURUH GALANG K.A.F**, keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani **bersedia** memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib di dalam Rumah masuk Dusun Krajan Desa Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo;

- Bahwa awalnya mendapat laporan dari masyarakat jika di wilayah Desa Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo ada seorang pengedar pil warna putih jenis Trihexipenidly dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane yang menjual pil warna putih jenis Trihexipenidly dan pil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna kuning jenis Dextrometorphane dengan identitas Sdr. SEY, selanjutnya saksi bersama anggota satresnarkoba Polres Probolinggo lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SEY ( NUR HASIM al SEY bin SUPRIYADI ) pada hari Senin tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 15.30, selanjutnya saksi bersama anggota satresnarkoba Polres Probolinggo lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 11 ( sebelas ) poket masing- masing poket berisi 10 ( sepuluh ) butir dengan jumlah keseluruhan 110 ( seratus sepuluh ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly, 5 ( lima ) poket masing- masing poket berisi 5 ( lima ) butir, dengan jumlah keseluruhan 25 ( dua puluh lima ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly, 16 ( enam belas ) poket masing- masing poket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 112 ( seratus dua belas ) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane, 1 ( satu ) buah dompet warna biru. Selain melakukan penangkapan terhadap saksi SEY ( NUR HASIM al SEY bin SUPRIYADI ) saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo lainnya juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang juga ada didalam rumah masuk Dusun Krajan Rt. 18 Rw. 04 Desa Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo, selanjutnya dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 22 ( dua puluh dua ) poket, tiap poket berisi 50 ( lima puluh ) butir dengan jumlah keseluruhan 1.100 ( seribu seratus ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly; 100 ( seratus ) poket, tiap poket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 700 ( tujuh ratus ) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J7 warna biru dengan nomor simcard 085824482370, selanjutnya 2 (dua) orang terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Probolinggo untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi SEY ( NUR HASIM al SEY bin SUPRIYADI ) mendapatkan barang berupa pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexipenidly dari Sdr. FARISI (DPO) yang beralamat di Desa Pendil Kec. Banyuwangi Kab. Probolinggo;
- Bahwa cara Terdakwa membantu saksi SEY ( NUR HASIM al SEY bin SUPRIYADI ) menjual pil warna kuning jenis Dextrometorphane kepada pembeli adalah saksi ( NUR HASIM al SEY bin SUPRIYADI ) akan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexipenidyl kepada Sdr. FARISI (DPO) kemudian akan menitipkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan menyimpan didalam rumah Terdakwa, jika ada pembeli Terdakwa akan menerima uang dari pembeli tersebut dan menyerahkan pil kepada pembeli, setelah itu Terdakwa akan menyerahkan uang pembelian kepada saksi ( NUR HASIM al SEY bin SUPRIYADI );

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometorphane kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) mendapatkan 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) melakukan penjualan pil warna kuning jenis Dextrometorphane yaitu :

a. Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB kepada Sdr. MAMAT sebanyak 5 (lima) paket, tiap paket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 35 ( tiga puluh lima ) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane dengan harga Rp. 50.000.- ( lima puluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;

b. Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 15.30 WIB kepada Sdr. FAJAR sebanyak 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;

c. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2022 sekira jam 17.00 WIB kepada Sdr. TOMY sebanyak 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi**, keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di lakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumah Sdr. YUNUS masuk Dusun Maron Kidul Desa Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 11 ( sebelas ) poket masing- masing poket berisi 10 ( sepuluh ) butir dengan jumlah keseluruhan 110 ( seratus sepuluh ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly, 5 ( lima ) poket masing- masing poket berisi 5 ( lima ) butir, dengan jumlah keseluruhan 25 ( dua puluh lima ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly, 16 ( enam belas ) poket masing- masing poket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 112 ( seratus dua belas ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan, 1 ( satu ) buah dompet warna biru;
- Bahwa awalnya kalau ada yang mau membeli pil warna kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly langsung datang ke rumah terdakwa dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilkan barangnya ( pil warna kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly );
- Bahwa saksi mengasih upah kepada terdakwa tergantung hasil dari penjualn pil warna kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly tetapi saksi yang pernah ngasih ke terdakwa sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa saksi mendapatkan pil warna kuning jenis Dextrometrophan Pil warna putih jenis Trihexipenidly dari Sdr. FARIZI ( DPO ) yang beralamat di Kec. Maron Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi membeli pil warna kuning jenis Dextrometrophan 1 ( satu ) box atau botol dengan harga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) dan Pil warna putih jenis Trihexipenidly 1 (satu) box atau botol dengan harga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah );
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di lakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib di dalam Rumah masuk Dusun Krajan Desa Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 22 ( dua puluh dua ) poket, tiap poket berisi 50 ( lima puluh ) butir dengan jumlah keseluruhan 1.100 ( seribu seratus ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly; 100 ( seratus ) poket, tiap poket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan adalah milik saksi Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi) yang baru membeli dari Sdr. FARISI (DPO) dan dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan didalam kamar terdakwa dekat dapur. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J7 warna biru dengan nomor simcard 085824482370, milik terdakwa namun pada saat dilakukan penangkapan HP tersebut sedang dipegang oleh saksi (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi), 1 (satu) buah tas warna biru; terdakwa letakkan dalam kamar dekat dapur;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan yaitu Terdakwa sedang mencuci piring didapur rumahnya, sementara saksi (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi) sedang berdiri didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa kepentingan saksi Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi) ada didalam rumah terdakwa adalah untuk menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly karena Terdakwa juga membantu saksi Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi)) untuk menjual pil;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu saksi Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi) untuk menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophan, kadang saksi Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi) juga menitipkan barang berupa pil warna kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly kepada Terdakwa, kadang juga saksi Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi) menjual pil dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi) mendapatkan barang berupa pil warna kuning jenis Dextrometrophan dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil warna putih jenis Trihexipenidly dari Sdr. FARISI (DPO) yang beralamat di Desa Pendil Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo;

- Bahwa terdakwa mau membantu Sdr. Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi) untuk menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly karena Terdakwa terhimpit ekonomi dan butuh uang untuk membayar oprasi anak Terdakwa yang baru saja lahir;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Sdr. Bahwa dalam membantu saksi Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi) untuk menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly tidak ada paksaan dan Terdakwa dengan sukarela mau membantu saksi Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi)) untuk menjual pil kepada pembeli;
- Bahwa awalnya saksi Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi) datang kerumah Terdakwa dan menitipkan barang berupa pil warna kuning jenis Dextrometrophan kemudian mengatakan kepada Terdakwa, jika Terdakwa bisa membantu menjualkan akan diberi keuntungan. Dan Terdakwa mau karena Terdakwa juga terhimpit ekonomi;
- Bahwa cara Terdakwa membantu saksi Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi) menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophan kepada pembeli adalah saksi Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi) akan mengambil barang berupa pil warna kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly kepada Sdr. FARISI (DPO) kemudian akan menitipkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan menyimpan didalam rumah Terdakwa, jika ada pembeli Terdakwa akan menerima uang dari pembeli tersebut dan menyerahkan pil kepada pembeli, setelah itu Terdakwa akan menyerahkan uang pembelian kepada saksi Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi);
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophan kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) mendapatkan 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membantu saksi Sey (Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi) menjual barang berupa pil warna

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning jenis Dextrometorphane mendapatkan 1 (satu) paket berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane, biasanya Terdakwa kumpulkan hasil keuntungan Terdakwa. Kadang Terdakwa jual kepada pembeli untuk tambahan membeli bensin dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kadang juga Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) melakukan penjualan pil warna kuning jenis Dextrometorphane yaitu :

a. Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB kepada Sdr. MAMAT sebanyak 5 (lima) paket, tiap paket berisi 7 (tujuh) butir dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa;

b. Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 15.30 WIB kepada Sdr. FAJAR sebanyak 1 (satu) paket berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa;

c. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2022 sekira jam 17.00 WIB kepada Sdr. TOMY sebanyak 1 (satu) paket berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa;

- Bahwa para pembeli mengetahui jika Terdakwa bisa menjual pil warna kuning jenis Dextrometorphane adalah dari Terdakwa sendiri karena yang membeli kepada Terdakwa adalah rata – rata teman yang Terdakwa kenal;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) poket, tiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 1.100 (seribu seratus) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenidly;
- 100 (seratus) poket, tiap poket berisi 7 (tujuh) butir dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir pil warna kuning diduga jenis Dextrometorphane;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J7 warna biru dengan nomor simcard 085824482370;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Dusun Krajan Rt. 18 Rw. 04 Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya adanya laporan masyarakat di wilayah Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo ada seorang pengedar pil warna putih jenis Trihexipenidly dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan dengan identitas Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi Moch Nur Hidayat, saksi Yulian Aditya dan saksi Guruh Galang K.A.F selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 11 ( sebelas ) poket masing- masing poket berisi 10 ( sepuluh ) butir dengan jumlah keseluruhan 110 ( seratus sepuluh ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly, 5 ( lima ) poket masing- masing poket berisi 5 ( lima ) butir, dengan jumlah keseluruhan 25 ( dua puluh lima ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly, 16 ( enam belas ) poket masing- masing poket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 112 ( seratus dua belas ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan, 1 ( satu ) buah dompet warna biru, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 22 ( dua puluh dua ) poket, tiap poket berisi 50 ( lima puluh ) butir dengan jumlah keseluruhan 1.100 ( seribu seratus ) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly; 100 ( seratus ) poket, tiap poket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 700 ( tujuh ratus ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophan; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J7 warna biru dengan nomor simcard 085824482370 kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polres Probolinggo untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa membantu saksi Nur Hasim alias Sey bin Supriyadi untuk menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophan, dan pil warna putih jenis Trihexipenidly;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophon kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) mendapatkan 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir;
- Bahwa cara terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophon kepada pembeli dengan cara pembeli akan datang langsung kerumah terdakwa untuk melakukan pembelian setelah bertemu pembeli akan menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa akan menyerahkan pil dengan jumlah yang sama dengan uang yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) melakukan penjualan pil warna kuning jenis Dextrometrophon yaitu :
  - a. Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB kepada Sdr. MAMAT sebanyak 5 (lima) paket, tiap paket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 35 ( tiga puluh lima ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon dengan harga Rp. 50.000.- ( lima puluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;
  - b. Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 15.30 WIB kepada Sdr. FAJAR sebanyak 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;
  - c. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2022 sekira jam 17.00 WIB kepada Sdr. TOMY sebanyak 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02067/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang di tanda tangani oleh Kabilabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap barang bukti nomor :
  - a. 04070/2022/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir dalam kondisi pecah dengan berat netto  $\pm 0,837$  gram;
  - b. 04071/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm 1,140$  gram;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
  - a. 04070/2022/NO seperti tersebut dalam (I) adalah benar

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

b. 04071/2022/NOF mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan warna putih logo "Y" jenis triheksifenidil dan pil kuning logo "DMP" jenis Dextrometorphan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Yunus Sudrajat alias Yunus bin alm Munasip yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan, dan selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cakap semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, serta selama dipersidangan tidak diketemukan adanya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri para terdakwa untuk menghapus pidana;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)"

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengetahui (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Secara umum para sarjana hukum telah menerima 3 (tiga) bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn);
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis);

Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan obat-obatan tersebut adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Kefarmasian adalah Apotik, Rumah sakit dan Klinik dimana ditempat tersebut mempunyai tenaga ahli di bidang Kefarmasian yang telah diatur dalam peraturan yang berhubungan dengan keahlian dibidang kefarmasian yang diatur untuk kewenangan pelayanan kefarmasian diatur dalam Peraturan pemerintah RI.No.51 tahun 2009 Tentang pekerjaan Kefarmasian dan harus ada ijin edar obat melalui menteri yang diatur dalam peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan alat Kesehatan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berhak dan berwenang memberikan ijin edar sediaan farmasi tersebut adalah Badan Pengawas obat-obatan dan makanan di Surabaya dan Kreteria seseorang yang dapat mengedarkan sediaan farmasi tersebut harus mempunyai Surat tanda Registrasi tenaga teknis kefarmasian dan harus mempunyai ijin pratek yang diatur dalam Peraturan pemerintah RI.No.51 tahun 2009 Tentang pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophon kepada pembeli dengan cara pembeli akan datang langsung kerumah terdakwa untuk melakukan pembelian setelah bertemu pembeli akan menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa akan menyerahkan pil dengan jumlah yang sama dengan uang yang diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) melakukan penjualan pil warna kuning jenis Dextrometrophon yaitu :

1. Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB kepada Sdr. MAMAT sebanyak 5 (lima) paket, tiap paket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 35 ( tiga puluh lima ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon dengan harga Rp. 50.000.- ( lima puluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;
2. Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 15.30 WIB kepada Sdr. FAJAR sebanyak 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;
3. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2022 sekira jam 17.00 WIB kepada Sdr. TOMY sebanyak 1 (satu) paket berisi 7 ( tujuh ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon dengan harga Rp. 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) bertempat di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan warna putih logo "Y" jenis triheksifenidil dan pil kuning logo "DMP" jenis Dextrometrophon;

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang-punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 22 ( dua puluh dua ) poket, tiap poket berisi 50 ( lima puluh ) butir dengan jumlah keseluruhan 1.100 ( seribu seratus ) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenidly;
- 100 ( seratus ) poket, tiap poket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 700 ( tujuh ratus ) butir pil warna kuning diduga jenis Dextrometorphane;
- 1 ( satu ) buah dompet warna coklat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J7 warna biru dengan nomor simcard 085824482370;

Status dan penempatan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yunus Sudrajat Alias Yunus Bin Alm Munasip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 22 ( dua puluh dua ) poket, tiap poket berisi 50 ( lima puluh ) butir dengan jumlah keseluruhan 1.100 ( seribu seratus ) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenidly;
  - 100 ( seratus ) poket, tiap poket berisi 7 ( tujuh ) butir dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir pil warna kuning diduga jenis Dextrometorphane;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J7 warna biru dengan nomor simcard 085824482370;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H.,M.H., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Eko Febrianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin,S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Doni Silalahi,S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22